



PENETAPAN
Nomor 69/Pdt.P/2023/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam pengadilan tingkat pertama, telah mengambil penetapan dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK (LKSA) AL-IBBRIZ dalam hal ini diwakili oleh MOHAMMAD ABDUL KHAMID dengan identitas 2172011208820002 beralamat di Jl. Lembah Merpati RT.001 RW.012 Kel. Batu IX Kec. Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang selaku Pimpinan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0009384.AH.01.04 Tahun 2020 tanggal 18 Juni 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Ibriz Jamuniro Nusantara berkedudukan di Kota Tanjungpinang sesuai Akta Notaris Nomor: 16 tanggal 12 Juni 2020 yang dibuat oleh Notaris MUSLIM, S.H. berkedudukan di Kota Tanjungpinang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lanna Hany Wanike Pasaribu, S.,H., M.H. Kepala Kejaksaan Negeri Tanjungpinang selaku Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Tanjungpinang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKK-30/LKSA/06/2023 tanggal 27 Juni 2023 dan berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor: SKK-30/L.10.10.5/Gs.1/06/2023 tanggal 27 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang, dibawah Nomor 69/Pdt.P/2023/PN.Tpg telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa sebagaimana Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 disebutkan dalam Pasal 34 ayat (1) telah mengamanatkan "*kewajiban Negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar*", bagi fakir miskin dan anak terlantar yang dimaksud Pasal 34 ayat (1) UUD tahun 1945 adalah Pemerintah dan Pemerintah Daerah memberikan

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2023/PN Tpg



rehabilitasi Sosial, Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Perlindungan Sosial sebagai perwujudan pelaksanaan Kewajiban Negara dalam menjamin terpenuhinya hak atas kebutuhan dasar warga negara yang miskin dan tidak mampu.

2. Bahwa untuk menjalankan amanat Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diatas serta ketentuan staatsblad 1922 No. 522 dan pasal 123 ayat 2 HIR yang menyebutkan Kuasa Wakil Negara / Pemerintah dalam suatu perkara perdata adalah Pengacara Negara/ Jaksa, oleh karena itu Kejaksaan Negeri Tanjungpinang dengan merujuk pada Pasal 18 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang berbunyi *"Jaksa Agung dengan Kuasa Khusus ataupun karena kedudukan dan jabatannya bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara, dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara serta Ketatanegaraan disemua lingkungan peradilan, baik di dalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau Pemerintahan, maupun kepentingan umum"* dalam hal untuk kepentingan umum maka Kejaksaan Negeri Tanjungpinang atas dasar Surat Kuasa Khusus (SKK) tanggal 17 Juni 2023 akan bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara untuk mengajukan permohonan pengangkatan seorang wali anak dari Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) A-lbbriz yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, perwalian sebelumnya tidak diatur dengan cara yang sah, orang tua atau walinya tidak mampu untuk sementara waktu melakukan kekuasaan orang tua atau perwalian, ayah atau ibunya tidak diketahui ada tidaknya, dan atau ayah atau ibunya tidak diketahui tempat tinggal atau kediamannya (*vide Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum lain, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara*).
3. Bahwa adapun Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Al-lbbriz yang berkedudukan di Kota. Tanjungpinang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0009384.AH.010.4 Tahun 2020 tanggal 18 Juni 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan lbriz Jamuniro Nusantara sesuai Akta Notaris Nomor: 16 tanggal 12 Juni 2020 yang dibuat oleh Notaris MUSLIM, SH dengan kekayaan awal Rp.10.000.000,-

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh juta rupiah) dan dengan Pendiri Yayasan MOHAMMAD ABDUL KHAMID dan NURUL TINA ELVINA.

4. Bahwa selama ini Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Al-Ibbriz telah menjalankan fungsi pengasuhan Anak sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan kesejahteraan perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang secara wajar;
5. Bahwa selama ini Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) A-Ibbriz ada menerima bantuan dana dari Pemerintah Pusat ataupun Pemerintah Daerah dalam hal dana khusus mengenai perawatan dan tumbuh kembang terutama dalam hal menyangkut pendidikan anak-anak yayasan tersebut, dimana maksud dari Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) A-Ibbriz melalui permohonan ini agar dalam pemberian bantuan dana yang diterima dari Pemerintah Pusat/Daerah tersebut lebih terarah dan fokus terhadap anak yang dituju secara perorangan bukan secara umum khususnya dalam hal pendidikan sampai dewasa nantinya maka oleh karena hal tersebut maka permohonan ini diajukan secara khusus terhadap anak yang dimaksud dan selama ini Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) A-Ibbriz mengalami kesulitan untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal Perwalian terhadap anak-anak yang di asuh;
6. Bahwa dengan alasan tersebut maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang untuk menetapkan Perwalian Anak sebagaimana tersebut di atas guna Keabsahan Perwalian Anak di mata hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah oleh Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 (UUPA) yang menyebutkan dalam hal orang tua dan keluarga anak tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggungjawab, seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan, untuk menjadi wali harus dilakukan melalui penetapan pengadilan, selain itu juga ditegaskan dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan, "*Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah*

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali”;

7. Bahwa anak yang dimohonkan oleh Pemohon untuk ditetapkan perwalian yaitu bernama NAURA OKSERENA, berusia 11 Tahun, Lahir di Tanjungpinang Tanggal 07 Oktober 2012 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 2172-LT-22042013-0012 yang selama ini diasuh di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Al- Ibbriz untuk penetapan perwalian khusus terkait dengan Pendidikan anak tersebut sampai dewasa nantinya kepada walinya yakni MOHAMMAD ABDUL KHAMID selaku Pimpinan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Al- Ibbriz.

8. Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon menyampaikan permohonan agar Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang c.q. Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang dapat segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya mohon menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan, mengangkat MOHAMMAD ABDUL KHAMID selaku Pimpinan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) AL Ibbriz sebagai Wali khusus untuk Pendidikan dari anak bernama NAURA OKSERENA sampai dewasa nantinya ;
3. Menetapkan biaya Permohonan ini sesuai dengan Peraturan berlaku.

Demikian permohonan penetapan Perwalian Anak ini kami sampaikan dan atas dikabulkannya permohonan ini Pemohon mengucapkan terimakasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri didampingi Kuasa Hukumnya di persidangan dan terhadap permohonan yang dibacakannya tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotocopy Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0009384.AH.01.04 Tahun 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Ibbriz Jamuniro Nusantara tertanggal 18 Juni 2020, diberi tanda bukti P-1.
2. Fotocopy Lampiran Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0009384.AH.01.04 Tahun 2020 tentang

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Ibriz Jamuniro Nusantara tertanggal 18 Juni 2020, diberi tanda bukti P-2.

3. Fotocopy Salinan Akta Notaris Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (P.P.A.T) atas nama Akta: PENDIRIAN YAYASAN ÄL IBRIZ JANUMIRO NUSANTARA” Nomor: 16 Tanggal 12 Juni 2020, diberi tanda bukti P-3.
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 2172046707820006 tanggal 07 Februari 2019 an. Ernawati, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Surat Pernyataan Orang Tua Wali an. Ernawati, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 2172042704150006 tanggal 07 Mei 2015 an. Ernawati, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2172-LT-22042013-0012 tanggal 22 April 2013 an. Naura Okserena, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang, diberi tanda bukti P-7;
8. Surat Pernyataan dari Pimpinan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Mohammad Abdul Khamid tertanggal Juli 2023, diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa bukti-bukti fotocopy tersebut telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah didengar keterangannya masing-masing dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya, sebagai berikut :

1. Saksi **Nurul Tina Elvia**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah pengurus yayasan Al- Ibbreiz;
 - Bahwa lokasi yayasan Al- Ibbreiz di Jl. Sidomulyo dekat masjid Al-Qonaah di Bukit Bestari;
 - Bahwa yayasan Al-Ibbreiz berdiri sejak tahun 2018;
 - Bahwa pengurus di yayasan Al-Ibbreiz adalah saksi sebagai ketua yayasan, dan Pak Abdul Hamid (Pemohon) sebagai pembina;
 - Bahwa yayasan Al- Ibbreiz bergerak dalam bidang sosial dan keagamaan;
 - Bahwa kegiatan yang dilakukan adalah mengaji dan banyak juga anak balita;
 - Bahwa yayasan itu panti asuhan;
 - Bahwa anak-anak di yayasan berjumlah 25 (dua puluh lima) orang;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yayasan sudah mempunyai badan hukum;
- Bahwa yayasan sudah terdaftar di kemenkumham;
- Bahwa sumber pembiayaannya ada dari donatur;
- Bahwa pembiayaan dari negara belum ada baik dari dinas sosial dan Pemda;
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian dalam hal pendidikan;
- Bahwa tujuannya supaya anak-anak tersebut ada yang mengurus untuk pendidikannya;
- Bahwa karakter Pemohon orangnya baik;
- Bahwa Pemohon bisa menjadi wali dari anak-anak tersebut dalam hal pendidikan anak;
- Bahwa Pemohon bukan pemabuk dan pemain judi;
- Bahwa ibunya mengantar ke rumah anak-anaknya 5 (lima) orang yaitu pertama 14 (empat belas) tahun, kedua 7 (tujuh) tahun, ketiga 5 (lima) tahun, keempat dan kelima anak kembar yaitu Aarash Ghifari Rahmat dan Aarish Ahsan Rahmat;
- Bahwa alasan ibunya mengantar ke yayasan karena tidak bisa mengurus anaknya lagi;
- Bahwa saat itu ibu anak-anak tersebut sudah pisah. Ibunya menikah 2 (dua) kali, pertama suaminya meninggal, yang kedua bercerai;
- Bahwa sekarang pertumbuhan anak-anak tersebut di yayasan baik karena dulu anak-anaknya kurang gizi;
- Bahwa dari pihak puskesmas datang ke rumah untuk mengecek;
- Bahwa waktu diserahkan umur anak tersebut 1,5 tahun;
- Bahwa dari Puskesmas Sei Jang yang memantau kesehatan anak tersebut;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan tentang Pemohon menjadi wali anak dalam hal pendidikan.

2. Saksi **Drs. Marzul**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai kepala Dinas Sosial Kota Tanjungpinang;
- Bahwa saksi tahu tentang yayasan Al- Ibbriz;
- Bahwa saksi belum pernah ke yayasan Al- Ibbriz tapi lokasinya saksi tahu;
- Bahwa dari Dinas pernah berkunjung ke yayasan;
- Bahwa profil yayasan Al- Ibbriz cukup bagus;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 14 (empat belas) panti asuhan dan salah satunya Al- Ibbriz dan Pemohon ini sebagai ketua forum;
 - Bahwa Pemohon berintegritas dan lembut serta berakhlak yang baik sehingga tidak akan melakukan hal yang tidak baik;
 - Bahwa saksi sangat kenal dengan Pemohon dan kenal karakternya;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian dalam bidang pendidikan sosial;
 - Bahwa dalam permohonan perwalian ini, tidak ada pihak yang dirugikan;
 - Bahwa legalitas yang diajukan oleh Pemohon sangat baik.
3. Saksi **Jujuk Erdinata**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar yayasan Al- Ibbriz ini wilayah saksi;
 - Bahwa bentuk yayasan Al- Ibbriz berbentuk ruko 2 (dua) lantai
 - Bahwa jarak dari rumah saksi ke yayasan \pm 100 (seratus) meter;
 - Bahwa kegiatan yang dilakukan anak-anak kalau maghrib sholat;
 - Bahwa anak-anak yang tinggal di yayasan tersebut yang saksi tahu adalah anak-anak yatim;
 - Bahwa sekolah anak-anak saksi tidak tahu tapi saksi lihat ketua yayasan mengantar jemput sekolah;
 - Bahwa saksi sudah 17 (tujuh belas) tahun menjadi ketua RT;
 - Bahwa yayasan tersebut berdiri di wilayah saksi sudah \pm 4-5 bulan;
 - Bahwa yayasan ada legalitas hukumnya;
 - Bahwa yayasan bisa dipercaya jadi wali anak dalam hal pendidikan anak;
 - Bahwa selama ini aktifitas-aktifitasnya sangat positif;
 - Bahwa saksi pernah mendatangi yayasan tapi belum masuk ke dalam rukonya;
 - Bahwa saksi tidak pernah memantau anak-anak didalam;
 - Bahwa ruko tersebut layak untuk tempat tinggal anak-anak;
 - Bahwa saksi tidak tahu fasilitas didalam ruko;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah anak-anak di yayasan;
 - Bahwa keseharian situasi di yayasan tersebut yang saksi lihat banyak anak-anak kecil;
 - Bahwa kondisi anak-anak tersebut baik;
 - Bahwa saksi belum ada memberikan bantuan ke yayasan;
 - Bahwa yayasan tersebut di wilayah saksi baru 7 (tujuh) bulan;
 - Bahwa dalam permohonan perwalian ini, tidak ada pihak yang dirugikan;

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, akan tetapi mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan Permohonan Pemohon, secara Ex Officio terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan tentang kompetensi Absolut Pengadilan Negeri Tanjungpinang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang syarat dan tata cara penunjukan wali sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang syarat dan tata cara penunjukan wali, menyatakan bahwa Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi lainnya, sedangkan pada pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah diatas menyatakan bahwa Wali adalah orang atau Badan Hukum yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan Asuh sebagai orangtua terhadap Anak;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari Permohonan Pemohon, Hakim berpendapat bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah Permohonan Wali terhadap Anak oleh Badan Hukum Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Al Ibbreiz yang diwakili oleh MOHAMMAD ABDUL KHAMID selaku Pimpinan bukan MOHAMMAD ABDUL KHAMID sebagai pribadi, sehingga tidak melihat agama tertentu, disamping itu Hakim menilai bahwa Permohonan Pemohon ini tidak untuk menjadi Wali dalam menjalankan kekuasaan asuh sebagai orangtua terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam PP No 29 tahun 2019 tersebut, akan tetapi hanya Permohonan menjadi Wali bagi Anak di bawah umur untuk melakukan satu perbuatan hukum tertentu saja, yakni perwalian mengenai **Pengurusan Pendidikan**;

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Tanjungpinang berwenang memeriksa dan mengadili Permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan, mengenai legal standing dari Kejaksaan Negeri Tanjungpinang sebagai Jaksa Pengacara Negara menerima Kuasa untuk mengajukan permohonan aquo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang berbunyi "*Jaksa Agung dengan Kuasa Khusus ataupun karena kedudukan dan jabatannya bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara, dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara serta Ketatanegaraan disemua lingkungan peradilan, baik di dalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau Pemerintahan, maupun kepentingan umum*", dihubungkan dengan Lampiran Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia nomor 7 tahun 2021, tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tiindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, pada Bab III angka 1 huruf c poin 4 menyatakan bahwa "Wewenang Jaksa Pengacara Negara dalam penanganan keperdataan berkaitan dengan hukum keluarga dan perkawinan, termasuk Permohonan Pengangkatan Wali bagi anak yang belum dewasa", dihubungkan pula dengan fakta bahwa Pemberi Kuasa adalah Badan Hukum Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Al Ibbriz, sebagai salah satu Badan Hukum yang bisa ditunjuk menjadi Wali bagi Anak dibawah umur sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 2019, tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, maka dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Kepala Kejaksaan Negeri Tanjungpinang selaku Jaksa Pengacara Negara mempunyai Legal Standing menjadi Kuasa Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon meminta agar ditunjuk menjadi Wali bagi Anak dibawah umur untuk melakukan perbuatan tertentu, yaitu Pengurusan Pendidikan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dalam persidangan yaitu setelah memeriksa bukti-bukti surat dan setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Kuasa Pemohon dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Pimpinan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Al Ibbriz, yang beralamat di Jl. Lembah Merpati RT.001 RW.012 Kel. Batu IX Kec. Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0009384.AH.01.04 Tahun 2020 tanggal 18 Juni 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Ibriz Jamuniro Nusantara berkedudukan di Kota Tanjungpinang sesuai Akta Notaris Nomor: 16 tanggal 12 Juni 2020 yang dibuat oleh Notaris MUSLIM, S.H. berkedudukan di Kota Tanjungpinang (bukti P-1, P-2 dan P-3);
- Bahwa Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Al Ibbriz berdiri berdasarkan Akta Notaris Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (P.P.A.T) atas nama Akta: PENDIRIAN YAYASAN ÄL IBRIZ JANUMIRO NUSANTARA" Nomor: 16 Tanggal 12 Juni 2020 dan terdaftar di Dinas Sosial Kota Tanjungpinang sebagai tempat mengasuh anak Yatim Piatu dan anak Terlantar sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang (bukti P-3);
- Bahwa saat ini Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Al Ibbriz memelihara 25 (dua puluh lima) orang Anak Yatim Piatu dan Anak Terlantar;
- Bahwa selama ini Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Al Ibbriz telah menjalankan fungsi Pengasuhan Anak dengan baik dan tidak ada permasalahan, sehingga setiap tahun izinnya diperpanjang oleh Dinas Sosial Kota Tanjungpinang;
- Bahwa selama ini Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Al Ibbriz ada menerima bantuan dana dari Pemerintah Pusat ataupun Pemerintah Daerah dalam hal dana khusus mengenai perawatan dan tumbuh kembang terutama dalam hal menyangkut pendidikan anak-anak yayasan tersebut;
- Bahwa anak yang dimohonkan oleh Pemohon untuk ditetapkan perwaliannya itu bernama NAURA OKSERENA, berusia 11 Tahun, Lahir di Tanjungpinang Tanggal 07 Oktober 2012 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 2172-LT-22042013-0012 (bukti P-7);

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2023/PN Tpg



- Bahwa selama ini anak NAURA OKSERENA diasuh di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Al Ibbriz sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang (\pm 2 tahun);
- Bahwa orangtua anak NAURA OKSERENA tidak diketahui dimana keberadaannya;
- Bahwa tujuan Pemohon untuk penetapan perwalian khusus terkait dengan Pendidikan anak tersebut sampai dewasa nantinya ;
- Bahwa anak tersebut masih belum dewasa atau dibawah umur;
- Bahwa pemohon adalah orang yang baik, penyayang terhadap anak dan tidak pernah bermasalah dengan hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Pemohon dapat diangkat menjadi Wali bagi Anak NAURA OKSERENA atau tidak, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah oleh Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 (UUPA), yang dipertegas dengan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 2019, tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, menyatakan bahwa untuk dapat ditunjuk sebagai Wali karena orangtua tidak ada, orangtua tidak diketahui keberadaannya atau suatu sebab orangtua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya, harus memenuhi syarat penunjukan wali dan melalui Penetapan Pengadilan, sedangkan tentang Badan Hukum yang dapat ditunjuk sebagai Wali telah ditentukan syarat-syaratnya pada pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 2019, tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-fakta yang telah terbukti diatas, yakni Pemohon adalah Badan Hukum berupa Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Al Ibbriz, yang beralamat di Jl. Lembah Merpati RT.001 RW.012 Kel. Batu IX Kec. Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, terdaftar di Dinas Sosial Kota Tanjungpinang sebagai tempat mengasuh anak Yatim Piatu dan anak Terlantar sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang, saat ini Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Al Ibbriz memelihara 25 (dua puluh lima) orang Anak Yatim Piatu dan Anak Terlantar, NAURA OKSERENA yang saat ini berumur 11 tahun telah dipelihara oleh Pemohon sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang (\pm 2 tahun), serta selama ini Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Al Ibbriz telah menjalankan fungsi Pengasuhan Anak dengan baik

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2023/PN Tpg



dan tidak ada permasalahan, sehingga setiap tahun izinnya diperpanjang oleh Dinas Sosial Kota Tanjungpinang, maka Hakim menilai pada kenyataannya selama ini Pemohon telah menjalankan tugas sebagai Wali dari Anak NAURA OKSERENA, karena menurut pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah oleh Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 (UUPA), jo. Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 2019, tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, yang dimaksud Wali adalah : orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orangtua terhadap anak, sehingga Hakim berpendapat bahwa permohonan perwalian khusus mengenai pendidikan Anak NAURA OKSERENA sampai dewasa ini hanya demi Kepastian Hukum saja dan dilakukan demi kepentingan Terbaik bagi Anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Hakim berpendapat pada intinya permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka sudah sepatutnya dikabulkan seluruhnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah oleh Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 (UUPA), jo. Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 2019, tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Izin kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) AL-Ibbriz yang diwakili Pimpinan yaitu Mohammad Abdul Khamid untuk menjadi wali dari Anak NAURA OKSERENA, Umur: 11 Tahun, Lahir di Tanjungpinang Tanggal 07 Oktober 2012 berdasarkan Akte Kelahiran Nomor 2172-LT-22042013-0012, guna sebagai wali khusus untuk Pendidikan dari anak;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Senin, tanggal 10 Juli 2023, oleh Isdaryanto, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang.

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Didi Kasmono, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Didi Kasmono, S.H

Isdaryanto, S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan dan PNB	Rp. 10.000,00
4. Meterai	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	<u>Rp. 10.000,00</u>
J u m l a h	Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).